



PUTUSAN
Nomor 130 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DJUNATAN PRAMBUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lebak Indah Utara 2-4 Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Wibowo & Partner, beralamat di Kota Surabaya, domisili elektronik di teddyharionoadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nova Susanti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Pegawai Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I., domisili elektronik di litigasimerek123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022;

II. PT PROFILIA INDOTECH, beralamat di Jalan Mayjend Sungkono, Komplek Darmo Park I, Blok IV-A, Nomor 12 A-14, Surabaya, yang diwakili oleh Alvin, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2024



Dr. Uus Mulyaharja, S.H., M.H., M.Kn., CLA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada MMP LAW, beralamat di Kota Surabaya, domisili elektronik di lumentut@mmp.law, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023;

Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.4-KI.06.07.03-795 Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Terdaftar Berdasarkan Putusan Pengadilan, yang dimohonkan Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.4-KI.06.07.03-795 Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Terdaftar Berdasarkan Putusan Pengadilan, selama pemeriksaan sengketa tata usaha sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.4-KI.06.07.03-795 Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Terdaftar Berdasarkan Putusan Pengadilan;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.4-KI.06.07.03-795 Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Terdaftar Berdasarkan Putusan Pengadilan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 390/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 8 Mei 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 201/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2023, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

3. Membatalkan eksepsi Para Terbanding yakni Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan (Eksepsi Kompetensi Absolut);
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 201/B/2023/ PT.TUN.JKT, tanggal 6 September 2023;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 390/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 8 Mei 2023;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor HKI.4-KI.06.07.03-795 Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Terdaftar Berdasarkan Putusan Pengadilan, yang dimohonkan Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor HKI.4-KI.06.07.03-795 Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Terdaftar Berdasarkan Putusan Pengadilan, selama pemeriksaan sengketa tata usaha sedang berjalan sampai ada putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas perkara ini;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak dan tidak menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menolak Jawaban dan Duplik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor HKI.4-KI.06.07.03-795 Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek terdaftar Berdasarkan Putusan Pengadilan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor HKI.4-KI.06.07.03-795 Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek terdaftar Berdasarkan Putusan Pengadilan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2023 dan 16 Oktober 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Termohon Kasasi (semula Tergugat) berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 27 Juni 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-HKI.Merek/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 16 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-1 yang bersesuaian dengan bukti T.II.Intv-6), sehingga objek sengketa *a quo* termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa di peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2024



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DJUNATAN PRAMBUDI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2024